

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Audit sektor publik dikenal sebagai audit keuangan pemerintahan, yang penjabarannya secara detail diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Lebih lanjut, pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh auditor independen pemerintah yang dikenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam melakukan pemeriksaan, auditor BPK RI berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan sendiri oleh badan tersebut melalui Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007. SPKN mengungkapkan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan terdiri dari tiga proses yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang seluruhnya bertujuan untuk memberikan pernyataan/opini.

Berbicara tentang opini, BPK memiliki empat kelas pernyataan terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Keempat tingkatan opini tersebut yaitu: (1) Wajar Tanpa Pengecualian; (2) Wajar Dengan Pengecualian; (3) Tidak Wajar; dan (4) Tidak Menyatakan Pendapat. Di seluruh bagian Indonesia, opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian merupakan suatu pencapaian yang setiap tahun dikejar mati-matian oleh hampir semua pemangku kepentingan pada lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terjadi karena perolehan opini WTP pada umumnya akan mencerminkan kinerja yang baik dimata masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang memerlukan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara. Semakin tampak baik kinerjanya, maka masyarakat serta pihak-pihak berkepentingan lainnya juga akan semakin mempercayakan pengelolaan keuangan Negara kepada pemerintah, dan begitu pula sebaliknya.

Melihat fenomena berbondong-bondongnya para pejabat pengelola keuangan Negara dalam mengejar predikat WTP, mengingatkan kita pada peristiwa Operasi Tangkap Tangan KPK terkait dugaan suap yang melibatkan salah satu Kementerian di Indonesia dengan beberapa oknum pejabat dan auditor BPK RI. Menurut [www.kompas.com/amp/](http://www.kompas.com/amp/), dua pejabat Kemendes PDTT diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK RI terkait pemberian opini WTP oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016. Kasus ini tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat atas sikap profesionalisme dan independensi BPK dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mengeluarkan opini audit. Selain dugaan kasus suap diatas, Indonesia juga pernah dihebohkan dengan berita tertangkapnya beberapa kepala daerah terkait kasus korupsi. Lagi dan lagi, kasus korupsi tersebut dikaitkan-kaitkan dengan pemberian opini WTP oleh BPK. Pasalnya, beberapa kepala daerah yang terjerat korupsi tersebut merupakan peraih opini WTP atas daerah yang mereka pimpin. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa peraih opini WTP masih saja terjerat kasus korupsi yang berhubungan dengan keuangan di daerahnya? Bagaimanakah pemeriksaan dan penilaian atas laporan keuangan daerah tersebut?

Pada tahun 2016 kasus korupsi juga menjerat Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian, yang laporan keuangan daerahnya telah mendapat opini WTP sebanyak lima kali berturut-turut hingga tahun 2016. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan bahkan memuji Bupati Banyuasin dalam mengawal kesungguhan anggaran. Dalam sambutannya, beliau menyatakan “Walaupun Bupatinya paling muda, namun kesungguhan Bupati untuk mengawal jalannya laporan keuangan menjadi yang terbaik dibuktikan dengan penghargaan ini” menurut ([www.beritateratas.com](http://www.beritateratas.com)). Seolah berbanding terbalik dengan pernyataan tersebut, Bupati Banyuasin kini ditetapkan menjadi tersangka atas kasus suap yang diterimanya terkait dengan proyek-proyek pembangunan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin. Kasus ini kembali menimbulkan kekhawatiran publik terhadap opini WTP yang dikeluarkan BPK, sehingga muncul pertanyaan sudah tepatkah auditor dalam menetapkan pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan yang pada akhirnya nanti berpengaruh terhadap opini audit?

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini auditor. Sebelum disajikan dalam LHP, audit atas laporan keuangan melewati tiga proses yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Salah satu konsep penting dan mendasar dalam ketiga tahap tersebut adalah konsep materialitas. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan kepada klien atau pihak lain, bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Ini dikarenakan auditor tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit sehingga tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah diakuntansikan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga dalam audit atas laporan keuangan, auditor hanya memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan telah disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Disinilah konsep materialitas menjadi sangat penting. Konsep ini menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut.

Terkait dengan penjelasan pada paragraf sebelumnya, maka pada intinya auditor harus memiliki pertimbangan tingkat materialitas tersendiri sebagai salah satu item penting dalam menjalankan prosedur audit. Materialitas merupakan besarnya salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut (Arens dan Loebbecke, dalam Oktavia, 2015:2). Pada dasarnya, tingkat materialitas dapat ditentukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama diukur dengan metode kuantitatif, yaitu materialitas ditetapkan pada suatu variabel kuantitatif tertentu yang digunakan sebagai standar atau ambang batas yang berfungsi untuk menentukan signifikan tidaknya salah saji yang terdeteksi. Dengan pendekatan ini, salah saji yang berada di atas ambang batas dianggap material dan begitu juga sebaliknya. Pendekatan kedua diukur dengan metode kualitatif, yaitu pendekatan materialitas yang lebih menitikberatkan pada pertimbangan professional auditor yang didasarkan pada cara pandang, pengetahuan, serta pengalaman pada situasi dan kondisi tertentu, yang kemudian nilainya nanti dapat berbeda-beda pada tiap-tiap auditor.

Sehubungan dengan pengukuran tingkat materialitas berdasarkan metode kualitatif, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan professional auditor dalam menetapkan tingkat materialitas. Faktor-faktor tersebut antara lain profesionalisme, etika profesi, independensi, dan pengalaman auditor. Keempat faktor kualitatif tersebut melekat pada *personality* setiap auditor dengan taraf dan kadar yang berbeda-beda. Namun meskipun dengan taraf dan kadar yang berbeda, pertimbangan professional auditor yang benar-benar professional akan selalu berhasil menentukan tingkat materialitas yang nilainya tidak berada jauh dari standar ideal nilai materialitas pada tiap-tiap kasus audit yang ditangani. Menurut PSP 100 Standar Umum SPKN, profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. SPKN menyatakan bahwa pemeriksa harus menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama di seluruh proses pemeriksaan, termasuk pada saat menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Semakin tinggi profesionalisme auditor diduga dapat menentukan pertimbangan tingkat materialitas yang semakin ideal.

Secara umum, etika didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (Sukanto, dalam Prima, 2012). Etika profesi bagi auditor BPK adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas BPK. Semakin tinggi etika profesi yang melekat pada diri auditor diduga dapat tercipta pertimbangan tingkat materialitas yang semakin ideal. Sedangkan, masih menurut PSP 100 Standar Umum SPKN, independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas tentu dibutuhkan independensi yang tinggi agar pada akhirnya terbentuk opini audit yang objektif dan sesuai dengan kenyataan. Faktor terakhir dalam penelitian ini yaitu pengalaman. Setiap auditor memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Semakin banyak pengalaman kerja auditor, maka diduga semakin besar pula *instinct* mereka dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas yang ideal.

Penelitian ini merupakan gabungan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prima (2012), Kusuma (2012) dan Oktavia (2015). Penelitian Prima (2012) membuktikan secara empiris bahwa etika profesi, independensi dan *professional judgment* berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Sementara penelitian Kusuma (2012) menunjukkan bahwa profesionalisme, etika profesi, dan pengalaman auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2015), terbukti secara empiris bahwa profesionalisme, pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor beserta seluruh interaksinya terhadap etika profesi sebagai pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan dan mengacu pada ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor kualitatif yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas dalam audit keuangan sektor publik, mengingat pertimbangan tingkat materialitas menjadi poin penting dalam tahap pemeriksaan keuangan yang apabila penentuan nilainya jauh dari pertimbangan ideal maka dapat memberikan pengaruh yang besar bagi opini laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan judul **“Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Keuangan Sektor Publik (Studi pada Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, dan Pengalaman Auditor secara parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?

2. Apakah terdapat pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, dan Pengalaman Auditor secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada faktor-faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam audit keuangan sektor publik, yaitu Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, dan Pengalaman Auditor. Penelitian ini dilakukan pada Pemeriksa (auditor pemerintah) yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, dan Pengalaman Auditor secara parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.
2. Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, dan Pengalaman Auditor secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas, sehingga informasi ini dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas faktor tersebut agar nilai materialitas yang terbentuk menjadi semakin ideal dan tercipta opini audit yang semakin akurat.

2. Selain mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh secara parsial, penelitian ini juga dilakukan guna mengetahui seberapa besar pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, dan Pengalaman Auditor secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas, sehingga informasi ini dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan mutu dan kualitas seluruh faktor tersebut dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini dalam rangka membentuk nilai materialitas yang ideal dan menciptakan opini audit yang semakin akurat.

